

**PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN
MUNAWIR SJADZALI)
SKRIPSI**



KAMBALI
NIM 210115026

Pembimbing :
Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020**

**IAIN
PONOROGO**

**PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN**

MUNAWIR SJADZALI)

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian Syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

O l e h :

KAMBALI

NIM 210115026

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP: 197605172002121002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020



ABSTRAK

Kambali . 2020. *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum waris, Anak Perempuan.

Didalam agama Islam, harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, sehingga penghormatan terhadap manusia ketika manusia masih hidup akan tetap sama hingga ia meninggal dunia maupun nasib anak keturunannya. Agama Islam yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, kedamaian dengan melaksanakan hukum dan norma yang ada didalamnya. Hukum kewarisan menurut Siti Musdah dan Munawir Sjadzali memiliki perbedaan dengan yang sudah di nash kan oleh Al-Qur'an, 2:1 menurut nya tidak adanya keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Dari latar belakang penulis merumuskan 2 masalah 1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali tentang ketentuan waris bagi anak perempuan ? 2. Bagaimana argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak perempuan ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk sumber data primer adalah sumber dari buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul, Reaktualisasi Ajaran Islam' dan buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang berjudul, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pemikiran Siti Musdah menurut Musdah dan Munawir Sjadzali pembagain waris anak laki-laki dan perempuan itu 1:1, secara argumentasi Musdah menggunakan dalil Aqli dan bertauhid sedangkan Munawir Sjadazali kepada Nash Al-Qur'an dan Reaktualisasi ajaran Islam.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kambali

NIM : 210115026


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS ANAK
PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SITI
MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 29 Mei 2020

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**



Enah Raihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kambali
NIM : 210115026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagain Harta Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Juni 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag ()
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag ()
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ()

Ponorogo, 09 Juni 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Mufir, Lc., M.Ag.
NIP. 19680705199031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kambali
NIM : 210115026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2020
Yang membuat pernyataan



Kambali
NIM. 210115026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : KAMBALI
NIM : 210115026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)”

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



NIM. 210115026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam agama Islam, harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, sehingga penghormatan terhadap manusia ketika manusia masih hidup akan tetap sama hingga ia meninggal dunia maupun nasib anak keturunannya. Agama Islam yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, kedamaian dengan melaksanakan hukum dan norma yang ada didalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan yang berlaku hingga saat sekarang ini disamping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, bahkan tidak ada siapapun yang mengetahui kapan dan dimana ia akan menemui ajalnya, dalam keadaan baikkah atau dalam keadaan buruk, dan bila ajal telah tiba tidak ada seorangpun yang bisa memajukan ataupun memundurkannya.

Sebagai anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang yang telah meninggal dunia, maka arah dan pikiran akan tertuju pada masalah warisan.

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1981), 1.

Persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *faraidh* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena bila masyarakat bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keIslaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu *faraid* secara tekstual kurang diterima oleh rasa keadilan.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran pemikiran modern seseorang mengenai suatu ilmu pengetahuan, dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang kemudian lahir analisis *gender* yang berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan wanita. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil.²

Siti Musdah Mulia aktifis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan wanita dari segi manapun. Islam menurut Siti Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar, dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah (intensif atau mengikuti keEsaa Allah) maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.

²Abu Hamzah dan Agus Hasan Bashori, “ Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM,” *As—Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005), 50.

Berdasarkan hal itu, Musdah beranggapan bahwa laki-laki dan wanita itu tidak ada perbedaan diantara keduanya, tidak ada yang nomor satu dan yang utama, karena hanya Allah yang nomor satu dan yang utama. Dikontekskan dengan pembagian waris yang 2:1 menurut Musdah tidak adil.³

Dalam Fiqih, UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Komplikasi Hukum Islam) sudah banyak mengatur tentang waris tersebut, bahkan pada akhir-akhir ini muncul CLD KHI (*Counter Legal Draft* Komplikasi Hukum Islam) yang juga ikut mengatur tentang pembaharuan hukum Islam yang lebih menekankan pada kesetaraan gender, para aktifis gender mempunyai keinginan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 2:2 / 1:1, karena pada dasarnya peran dan tanggung jawab laki-laki dan wanita itu sama.⁴

Siti Musdah Mulia menjelaskan masalah kewarisan dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis* menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan dirinya sendiri menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Demikianlah jika seorang suami meninggal, isteri-isterinya tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jika perempuan itu cantik, dia akan dijadikan isteri oleh ahli waris tersebut, sebaliknya, jika tidak cantik, dia akan dijadikan budak.⁵

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi manapun. Islam

³Marwan Sarijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Nagali Aksara Penamadani, 2005).

⁴ Hamzah dan Bashori, *Relevansi Hukum Waris Islam*, 50.

⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005), 516.

menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.⁶

Dari situ Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, tidak ada nomor satu dan tidak pula ada yang utama, karena hanya Allah lah yang nomor satu dan utama. Maka dikontekskan dengan pembagian waris 2:1 amatlah tidak adil menurut Siti Musdah Mulia.⁷ Contohnya saja kewajiban untuki mencari nafkah, dalam konteks sekarang khususnya di Indonesia, laki-laki dan perempuan mempunyai peranyang sama, yaitu sama-sama bekerja. Oleh karena mempunyai tanggung jawab yang sama maka argumentasi abad ke-7 yang biasa dipakai yaitu bahwa laki laki mendapatkan warisan lebih besar berdasarkan kewajibannya mencarinafkah maka menurut sebagian kalangan hal ini sudah tidak berlaku.⁸ Di Masa yang modern ini, telah berkembang berbagai issu kontemporer. Mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, humanisme, dan lain-lain. Jika dimasa lalu, posisi perempuan dianggap sesuatu yang biasa, maka dimasa sekarang ini segala bentuk diskriminasi dianggap telah melanggar norma yang ada.

⁶Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, 29.

⁷ Sarijo, *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*,

Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena dizaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial, yang dahulu perempuan merupakan pendamping laki-laki didalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.⁹

Siti Musdah dalam mengkritisi aturan pembagian warisan selama ini, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkeadilan gender dan sesuai dengan prinsip yang telah digariskan Islam, yaitu *Al-Musyāwah baina Al-Nās*. Implikasi konsep penafsiran yang ditawarkan oleh Musdah ini adalah dilakukannya rekonstruksi fikih. Bahwa ungkapan tafsir dan fikih perempuan, yakni ia bukan saja semata tafsir dan fikih yang dilahirkan oleh kaum perempuan, akan tetapi juga tafsir dan fikih yang menggunakan analisa dan perspektif feminisme.

Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut Munawir adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia terhadap ajaran

⁹Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, vol. 3 No.1 (diakses tanggal 1 Agustus 2019)

Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang berpendirian bahwa bunga atau interest dalam bank itu riba, dan oleh karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai riba. Tetapi sementara itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat.

Lebih lanjut Munawir menjelaskan tentang pengalaman pribadinya kepada ulama terkemuka dalam nasihat waris bagi tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuannya. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan padahal anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki.

Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munawir

menampilkan sejumlah ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nash al-Qur'an.¹⁰

Secara nash al-Qur'an telah menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa' (4): 34. Maka melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang. Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf tersebut, bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.

Dari segi struktur sosial, masyarakat Arab menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebapakan), maka aturan memberikan bagian lebih pada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan kekerabatan itu. Namun

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997),46.

masyarakat Islam tidak selamanya begitu. Pada masyarakat tertentu seperti di Sumatera Barat, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal (keibuan) sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan (sebut saja: bilateral), maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk juga dalam hak dalam waris.¹¹

Dari pendapat Munawir bahwa bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai.

Berdasarkan latar belakang di atas skripsi ini meneliti dan menganalisa pembagian harta waris terhadap anak perempuan dengan studi komparatif antara Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali. “Pembagian Harta Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹Atho' Mudzhar, *Letak Gagasan Munawir Sjadzali dalam Konteks Reaktualisasi Hukum Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), 313.

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali tentang ketentuan waris bagi anak perempuan ?
2. Bagaimana argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep pemikiran antara Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris bagi ahli waris anak perempuan.
2. Untuk mengetahui argumentasi perbedaan pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi contribution To knowledge dalam studi Hukum Islam di era kontemporer sekarang ini untuk memperkaya dan memperluas hasanah ilmu tentang pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan tidak

adanya perbedaan kedudukan diantara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris.

E. Telaah Pustaka

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terlebih dahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi terlebih dahulu. Berikut ini dapat penulis paparkan:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Musadat yang berjudul **“Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Komparasi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi”**. Meskipun ketentuan hukum waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, belum ada titik terang mengenai waris beda agama sekarang ini. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah waris beda agama disini yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi Wahbah az-Zuhailî melarang adanya waris beda agama, namun Yûsuf al-Qaradawî dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlaqan larangan waris tersebut, melainkan larangan yang hanya kepada kafir harbi saja. Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa hukum waris beda agama dalam Islam masih diperdebatkan adanya, dimana perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional terhadap pemikiran kedua tokoh ini. Dari perbedaan pemikiran tentang waris

beda agama disini perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat secara menyeluruh antara Wahbah az-Zuhaili dan Yüsuf al-Qaradâwi tentang waris beda agama, latar belakang perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut, serta relevansi pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang waris beda agama khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dengan rumusan masalah, 1. Mengapa Wahbah az Zuhaili dengan Yisuf al-Qaradâwi berbeda pendapat tentang waris beda agama dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yüsuf al- Qaradâwi tentang waris beda agama? 2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yüsuf al-Qaradâwi dalam konteks keindonesiaan? Sementara jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur- literatur baik lasik maupun modern khususnya karya Wahbah az-Zuhaili dan Yüsuf alQaradâwi sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedau tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran dan pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan usül al-figh dengan menggunakan teori mutiag dan muqayyad Pendekatan dan teori diatas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda. Dalam waris beda agama ada perbedaan pandangan dua ulama fiqh kontemporer yaitu antara Wahbah az-Zubaili dan Yüsuf al-Qaradawi Dalam

narhadaain ahiab Zuhsul manolak adanya waris beda agama secara mutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zubaili memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara Yûsuf al-Qaradâwi berpandangan lain dari hadis Nabi saw, bahwa dalil itu tidak dapat di artikan secara mutlak. Karena menurutnya hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara muqayyad disini menyebabkan kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut mazhab mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja. Teori Yûsuf al-Qaradâwi ini relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri mengakui agama selain agama Islam itu sendiri. menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali, Namun Pentakwilan disini megkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja. Teori Yûsuf al-Qaradâwi ini relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri mengakui agama selain agama Islam itu sendiri.¹²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Zakiyul Fata Zuhri, dengan judul: **“Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)”**. Pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim dewasa ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Mekipun demikian dalam al-Quran maupun hadis tidak

¹² Ahmad Musadat yang berjudul “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Komparasi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

membenarkan non muslim mewasiatkan orang-orang muslim dan adanya larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini, pada dasarnya isteri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan bagian harta peninggalan berupa warisan namun dikarenakan berbeda agama maka status isteri sebagai ahli waris tersebut terhalang sehingga tidak berhak lagi memperoleh harta warisan. Dengan rumusan masalah, 1. Bagaimana kedudukan Wasiat Wajibah kepada isteri yang non muslim menurut hukum Islam?, 2. Apa yang menjadi dasar/landasan hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.16k/Ag/2010?. Sementara itu, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No.16K/Ag/2010. Data yang dikumpulkan adalah data penetapan hakim Mahkamah Agung, alasan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010, hakim dalam melakukan penemuan hukum melakukan pertimbangan-pertimbangan lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena tidak dijelaskannya secara tegas mengenai permasalahan dalam pemberian wasiat wajibah ini kepada isteri yang non muslim dalam al-Qur'an, Hadis maupun KHI maka dari itu solusi hukum yang dapat penulis sarankan adalah agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur hukum wasiat

wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum.¹³

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Baihaqi, dengan judul: **“Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Ag/2010 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”**. Adalah penelitian pustaka (library research) dengan sifat deskriptif analitik. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syar’at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī’ah*). Disini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yaitu pendekatan analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah deduktif dan induktif. Menurut Pengadilan Agama (PA) Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, “ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris.” seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Disamping ketentuan yang ada pada KHI menurut PA Makassar dan PTA Makassar ketentuan adanya halangan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda Agama adalah hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaid ra. yang artinya “tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir

¹³ Zakiyul Fata, “Wasiat wajibah Istri yang Non Muslim dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010)”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”, begitu juga pendapat mayoritas ulama “bahwa tidak ada saling mewarisi antara kedua orang yang berlainan Agama”. Berdasarkan pertimbangan ini PA Makassar dan PTA Makassar menetapkan untuk tidak memberikan hak waris maupun harta peninggalan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Sedangkan Majelis Hakim pada MA berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah. Landasan Hukum MA tersebut berpijak pada pendapat para ulama yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah boleh diberikan kepada para ahli waris atau kerabat yang terhalang menerima harta warisan. Putusan MA tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk para ahli waris atau ahli waris yang terhalang. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras dan Agama menuntut pemerintah beserta ulama untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”¹⁴

Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis simpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda. Dari penelitian terdahulu para peneliti memfokuskan pada analisis putusan dan komparasi pemikiran tokoh. Adapun persamaan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang di gunakan, yaitu sama-sama menggunakan

¹⁴ Muhammad Baihaqi, Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah). (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017).

metode kepustakaan (*library research*). Meskipun peneliti memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, namun penelitian ini memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang peneliti ambil yaitu mengenai kompatif terhadap Pemikiran tokoh.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵ Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teoriteori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan yang membandingkan dan menganalisis antara konsep pemikiran Siti Musdah Mulia dengan pemikiran Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris bagi ahli waris wanita.

3. Sumber Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder, sebagai berikut: ¹⁷

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu sumber dari buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul, *Reaktualisasi Ajaran Islam*⁶ dan buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang berjudul, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan..*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi-referensi lain yang menunjang penelitian, seperti buku, kitab, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

¹⁷ *Ibid.*,11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komprehensif. Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah dokumen yang tertulis yang memuat pemikiran Munawir Sjadzali dan Siti Musdah Mulia tentang waris anak perempuan. studi terhadap dokumen baik berupa buku buku, penelaah literatur, maupun bahan pustaka yang masih relevan yang memuat kedua pemikiran tersebut.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan


Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini berisikan; berisi biografi dengan latar belakang kehidupan Siti Musdah Mulia, kemudian latar belakang intelektual Siti Musdah Mulia dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual Siti Musdah Mulia. Kemudian kerangka pemikiran Siti Musdah Mulia tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia mengenai waris anak perempuan dan latar belakang Siti Musdah Mulia dalam membangun pendapatnya.
- BAB III : Bab ini berisikan; berisi biografi dengan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali, untuk mengetahui asal-usul Munawir Sjadzali, kemudian latar belakang intelektual Munawir Sjadzali dan karya-karyanya untuk mengetahui

kehidupan intelektual Munawir Sjadzali. Kemudian kerangka pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat Munawir Sjadzali mengenai waris anak perempuan dan latar belakang Munawir Sjadzali dalam membangun pendapatnya.

BAB IV : Bab ini berisikan; berisianalisis perbandingan hukum kewarisan Islam terhadap persamaan dan perbedaan antara pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali terhadap waris anak perempuan.

BAB V : Dalam bab ini berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.



BAB II

PEMBAGIAN WARIS MENURUT SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Prof. Dr.Siti Musdah Mulia, MA., APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan H.Mustamin Abdul Fatah dan H. Buaidah Achmad serta Isteri dari Ahmad Thib Raya, Guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Ibunya merupakan gadis pertama yang di desanya menyelesaikan pendidikan pesantren Darul Dakwah wal irsyad (DDI), Pare Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.¹

Meskipun Siti Musdah Mulia lahir di Bone, namun Bone tersebut hanyalah merupakan tempat kelahiran bagi Musdah Mulia. Pada umur 2 tahun Musdah Mulia dibawa oleh kedua orangtuanya untuk hijrah ke Jawa, tepatnya di Kota Surabaya. Mereka tinggal di Pemukiman elite dekat asrama Angkatan Laut disekitaran Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun berselang yaitu tahun 1960-1967 mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di Kampung nelayan yang kumuh yaitu di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Di wilayah itu banyak dihuni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Musdah Mulia menyaksikan tempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena

¹ Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati : *Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, (Bandung : Marja: 2011), 345.

harus membantu orangtuanya mencari ikan di laut. Sama halnya dengan kondisi masyarakatnya, mereka terbiasa dengan meminum minuman keras dan perkelahian antar sesama. Penjaja seks pun amat mudah dijumpai di sudut-sudut jalan dan rumah-rumah sangat tidak teratur. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamatan SD lalu dikawinkan.²

Keadaan sosial di wilayah yang ditempati Musdah Mulia amatlah sangat memprihatinkan sehingga meninggalkan bekas yang amat mendalam bagi Musdah Mulia. Sehingga ia bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. Ketika kakeknya melihat kondisi lingkungannya tidak baik, maka kakeknya pun menyarankan kepada ibunya untuk segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran dari kakeknya tersebut, Musdah Mulia pun kembali ke daerah asalnya dulu, Bone.³

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969); Pesantren As`adiyah, Sulawesi Selatan (tamat 1973); Fakultas Syari'ah As`adiyah (1977). Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makasar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid,

² Mulia, Muslimah Sejati : *Menempuh Jalan islami*, 346.

³ *Ibid.*, 347.

Jakarta (1997) sebelumnya melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.⁴

Pendidikan non-Formal antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006) ; International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).⁵

Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah : *Al-Qiyam al-Islamiah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai Keislaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi, seorang novelis ternama di Makassar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai Religius. Pada tahun 1982 risalah itu diikutkan pada kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk dalam kategori 10 karya

⁴ Lihat Situs mujahidah muslimah. Siti Musdah Mulia diakses pada tanggal 14 Februari 2020.

⁵ Lihat Situs mujahidahmuslimah. Siti Musdah Muliadiakses pada tanggal 14 Februari 2020.

Ilmiah terbaik mahasiswa IAIN se Indonesia, dan untuk prestasi ini Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp. 250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada masa itu.⁶

Sarjana lengkapnya diraih tahun 1982 dengan judul skripsi : *AlDzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-aspek keislaman dalam novel –novel Titi Said. Selama kuliah di S1 Musdah merasa hanya bayar kuliah sendiri, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari Yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 1990, barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula suaminya. Keduanya pun melanjutkan ke program tersebut. Hanya saja, ia masih harus menghadapi sejumlah tugas penelitian di Kantor, berbeda dengan suaminya yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada beban sama sekali, Musdah tetap harus aktif di Kantor melaksanakan tugas-tugas penelitian, meskipun tidak harus datang setiap hari sebagaimana layaknya pegawai Negeri.⁷

Selanjutnya Musdah melanjutkan pendidikannya kejenjang S3, pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika ia memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbing Haji Indonesia). Yang menjadi persoalan adalah bahwa TPHI hanya diperuntukkan

⁶ ABN Nasution, *Biografi Siti Musdah Mulia*. Repository.uinsu.ac.id. Diunduh tanggal 2 Februari 2020.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama : 2004), 23.

untuk laki-laki saja. Sehingga Bapak Dirjen Haji menelpon bapak menteri untuk mengkonfirmasi hal itu dan dijawab bahwa Siti Musdah Mulia berangkat haji dengan menggunakan fasilitas Tamu Menteri yang berangkat dengan rombongan khusus.⁸

B. Pemikiran Waris Anak Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia

Dengan latar belakang pemikiran yang terbuka. Siti Musdah Mulia berupaya untuk mendorong adanya reformulasi atau pemikiran dan hukum tentang pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Musdah, skema pembagian waris tidaklah statis, melainkan selalu bergerak. Artinya ketentuan ini tidak pasti.

Secara awal, Musdah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sosial di Indonesia. Dalam konteks kritik itu, menurut Siti Musdah Mulia pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan selama ini dipandang bias gender. Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan biasanya orang yang merawat orang tua entah itu ketika sakit maupun sehat. Namun, saat terjadi pembagian warisan anak laki-laki

⁸ ABN Nasution, *Biografi Siti Musdah Mulia*. Repository.uinsu.ac.id. Diunduh tanggal 2 Februari 2020.

malah mendapat lebih banyak dari yang merawat. Hal ini menurut Musdah merupakan ketidakadilan.⁹

Tingkat beban dan tanggung jawab, di mana ada anggapan bahwa laki-laki lebih besar dari perempuan, tidak bisa dijadikan dasar bahwa laki-laki harus mendapat porsi warisan lebih besar dari perempuan. Musdah mengkritik penggunaan konteks sosio-historis Arab abad ke tujuh yang memakai “hukum waris kalsik” untuk dipakai di Indonesia berikut dengan produknya. Misalnya, alasan bahwa laki-laki akan membayar mahar dan memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Kontek Arab menurut Musdah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia bukan Arab, terlebih lagi saat ini abad 21. Indonesia bukan Arab, di mana membeli mahar tidak perlu warisan. Kewajiban untuk menafkahi keluarga juga bukan alasan. Menurutnya, dalam realitas keluarga di Inonesia laki-laki dan perem, mapuan bekerja.

Lebih lanjut, bagaimana dengan adanya ayat yang berbunyi “li Az-dzakari mizlu hazi al-unsthayain” menurut Musdah, hal itu dalam kasus-kasus tertentu. Bahwa jumlah waris ibu yang jumlahnya bergrak. Misalnya berapa jika tidak punya. Dengan demkian, julah bagian waris seseorang di dalam pembagian itu tergantung dan sangat dianamis. Dalam kasus lain, Musdah mengatakan bahwa anak laki-laki tidak selamanya dapat banyak (warisan).¹⁰

Pada prinsipnya, Al-Qur’an itu diturunkan untuk sebuah masa, di mana ada kondisi sosiologis, antropologis, dan politis yang mengiringinya. Adalah

⁹ Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga”, Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), 132.

¹⁰ Ibid., 137.

peting untuk membaca sebab ayat turun, pada sebuah masyarakat di mana perempuan tidak mempunyai hak mendapat waris. Dalam membangun trobosan pemikiran dan menodorong keadilan gender dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan, Musdah mengajukan formulasi baru sekema pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan. ide ini lebih jauh dituangkn oleh Musdah ke dalam suatu draft tandingan bagi revisi Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dipandanginya tidak memiliki keadilan gender.¹¹

C. Dasar Hukum Waris Menurut Siti Musdah Mulia

Selain melakukan reinterpretasi terhadap dalil naqli, Musdah juga mengungkapkan sejumlah dalil aqli untuk mereposisi kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan Islam. Dalil-dalil aqli tersebut antara lain:

Pertama, bagian waris perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki sebagaimana dipahami dalam itab-kitab fiqih selama ini, melainkan cukup beragam, bagian anak perempuan misalnya, memiliki tiga formulasi: $\frac{1}{2}$ bagian jika sendiri, $\frac{2}{3}$ bagian jika jumlahnya dua orang atau lebih, dan mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian laki-laki jika posisinya sebagai asabah. Adanya formulasi bagian yang beragam bagi perempuan adalah dianmis, tidak statis. Jumlahnya bergerak dari satu bentuk formulasi ke bentuk yang lain.

Kedua, ayat-ayat tentang kewarisan pada hakikatnya merupakan respon Al-Qur'an terhadap kondisi sosio historis yang berlaku pada masyarakat arab di masa itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak berhak harta karena posisi nya

¹¹ Siti Musdah Mulia, "*Muslimah Reformis Penerapan Pembaru Keagamaan*", (Bandung: Mizan, 2015), 379.

disamakan dengan warisan. Mereka merupakan salah satu komoditas yang di wariskan. Secara historis-sosiologis, ayat ini menyadarkan masyarakat dengan koreksi total terhadap posisi perempuan dari sebagai objek waris menjadi subjek yang mewarisi atau diwarisi, atau dari makhluk yang tidak berharta menjadi berharta. Karena itu, jumlah bagian yang ditetpkan hanya langkah awal bagi upaya perbaikan posisi perempuan masa itu. Artinya, jumlah warisan untuk perempuan dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.

Dengan ungkapan lain, tuntutan mencari nafkah berlaku bagi keduanya (laki-laki dan perempuan) sehingga dengan demikian pembagian yang lebih besar kepada laki-laki tidak relevan lagi.¹²

Siti Musdah, lebih jauh memaparkan beberapa prinsip/ kaidah hukum Islam untuk memperkuat argumentasi dalil Aqli yaitu, pertama segala urusan sesuai dengan segala amal bermula dari iradat-Nya.¹³ Menurut Musdah QS. An-Nisa' ayat 11-12 ini pada saat pra Islam harta waris hanya diberikan kepada golongan laki-laki yang menanggung kuda, menanggung beban keluarga, dan berperang. Ada salah satu seorang sahabat berkata "*kamu tidak akan memberikan waris kepada mereka yang tidak menanggung kuda, tidak memikul beban ekonomi, dan tidak melawan musuh*". Pernyataan ini sebenarnya memperlihatkan dengan jelas bahwa harta warisan hanya diberiakn kepada orang-orang yang memiliki fungsi oton dan keperkasaan tubuh. Tubuh perempuan pada saat ini tidak memiliki, atau dianggap tidak memiliki fungsi-

¹² Musdah Mulia, "*Muslimah Reformis Penerapan*, 380.

¹³ Ibid., 142.

fungsi ini. Musdah melihat bahwa di zaman modern ini banyak sekali perempuan memiliki skil/kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki seperti bekerja, mencari nafkah, bahkan sampai ke luar negeri hanya untuk menghidupi keluarga yang di rumah. Dengan seperti ini dalam hal kewarisan pada saat ini seharusnya hukum melihat keadaan bukan keadaan melihat hukum.¹⁴



¹⁴ Sardjo Marwan, *“Cak Nur :Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia”*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), 85.

BAB III

PENDAPAT MUNAWIR SJADZALI TENTANG PEMBAGIAN WARIS

A. Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali dilahirkan di Desa Karang Anom, Kecamatan Karang Anom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925.¹ Beliau lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan keluarga yang taat beragama. Munawir merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan K. H. Mughofir (Abu Aswad Hasan Sjadzali bin Tohari) dan Byai Tas'iyah binti Badruddin. Pada tahun 1950, Munawir Sjadzali menikah dengan Murni yang kemudian dikaruniai 6 orang anak. Pada tanggal 8 Juni 2004 Munawir Sjadzali dirawat di Rumah Sakit karena serangan stroke dan penyakit komplikasi lainnya. Kemudian beliau wafat pada usia 79 tahun, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2004 pukul 11.20 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan.²

Ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan seorang istri, 6 orang anak dan 14 cucu. Munawir dimakamkan di Pemakaman Giritama, Tanjung Parung, Bogor. Pendidikan pertama yang didapatkan oleh Munawir berasal dari orangtuanya sendiri. Adapun pendidikan yang lainnya berawal dari Madrasah Ibtidaiyah di Karang Anom, Madrasah Tsanawiyah al-Islam Solo, Pesantren

¹ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi ulama nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), 631.

² *Ibid.*, 635.

Manbaul Ulum Solo, Sekolah Tinggi Islam Manbaul Ulum, Kemudian University of Exeter (Inggris), dan Georgetown University.³

Munawir Sjadzali berperan aktif dalam bidang politik. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode (Kabinet Pembangunan IV 1983-1988 dan Kabinet Pembangunan V 1988-1993). Karir beliau terus memuncak dari satu tingkat ke tingkat lainnya, beliau pun sering menjadi utusan untuk luar negeri. Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama, beliau tetap menjadi seorang cendekiawan dan pembaharu pemikir Islam dengan memberikan materi kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dan memasukkan *fiqh siyasah* ke dalam kurikulum Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Adapun riwayat karir dan karya Munawir Sjadzali semasa ia hidup adalah:

1. Sebagai Guru SD Islam Gunungjati, Ungaran, pada tahun 1944
2. Sebagai Perwira Penghubung pada revolusi kemerdekaan
3. Sebagai Staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950)
4. Sebagai Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959)
5. Sebagai Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu (1959-1963)
6. Sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965- 1965) Sebagai Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka (1965-1968)
7. Sebagai Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departmen Luar Negeri.

³ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI, 1995), 11.

8. Bertugas sebagai Kedutaan Besar Indonesia di London (1971-1974)
9. Sebagai Kepala Biro Umum, Deplu (1975-1976)
10. Sebagai Duta Besar di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar (1976- 1980)
11. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983)
12. Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988 - 1993)
13. Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998).
14. Sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998)

Beberapa karya yang telah Munawir Sjadzali tulis mengenai beberapa bidang, mulai dari pengalamannya sebagai Menteri Agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan, pendidikan agama, pemerintahan dan tentang perkembangan pemikiran Islam. Adapun beberapa judul tulisan Munawir Sjadzali antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bungarampai wawasan Islam dewasa ini (Kontekstualisai Ajaran Islam).
2. Islam, Realitas Baru, Dan orientasi Masa Depan Bangsa.
3. Islam Dan Tata Negara Pembinaan Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Beragama.
4. Pendidikan Agama Pengembangan Pemikiran Keagamaan.
5. Islam And Governmental System.
6. Islam Dan Tata Negara.
7. Peranan Ilmuwan Muslim Dalam Negara Pancasila.
8. Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas.

9. Pokok-Pokok Kebijakan Menteri Agama Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama.
10. Tugas Pengajian Islam.
11. Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Memajukan Bangsa.
12. Reaktualisasi Ajaran Islam.⁴

B. Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, namun menurut pandangan Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakuannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan. Berangkat dari keraguan itu Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu:

Pertama, Munawir melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama RI, bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.⁵

Kedua, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung

⁴ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran*, 23.

⁵ Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", *jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015, 55.

yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi.⁶

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu jelas dalam AlQur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. **Pertama**, adanya hukum naskh didalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam AlQur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi saw, begitu pula dengan hadis –hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. **Kedua**, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya

⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Cet. Ke-1, (Jakarta: PARAMADINA, 1997), 61.*

penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi.⁷ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu dapat berubah di dalam Al-Qur'an apabila dirasa hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Menurut Munawir Sjadzali, bahwa yang pertama kali melemparkan gagasan untuk mengajak umat muslim dalam mereaktualisasikan ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah para ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama ini lebih berani dan lebih konseptual.⁸ Kemudian Munawir mengutip beberapa pendapat ulama salah satunya yaitu pendapat Muh. Abduh yang menerangkan bahwa umat Islam harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid dan dapat memahami agama secara baik dengan menggunakan metode yang telah digunakan oleh para pendahulu yaitu Al-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi perselisihan antar umat muslim, salah satu sumber kekuatan yang dimiliki manusia adalah akal yang sehat.⁹

⁷Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", *jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib*.Vol.3,No.1Tahun2015,56.

⁸ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: UII PRESS, 1994), 43.

⁹ Ibid., 44.

C. Dasar Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang waris

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Tidak sedikit dari beberapa perbedaan dikalangan umat muslim, bahwa Al-Qur'an merupakan suatu hal yang pokok bagi hukum Islam. Karena umat muslim selalu mengikuti ajaran AlQur'an dalam mengambil segala macam ajaran dan juga dalil-dalil yang ada didalamnya. Dengan demikian Al-Qur'an merupakan dasar bagi seluruh syaria'at dan pengumpulan segala hukum. Kitab suci yang menjadi sumber ajaran umat muslim yang harus selalu digali kandungannya agar secara praktis dan teoritis selalu menjadi panduan hidup manusia.¹⁰

Penulis merasa perlu untuk mencantumkan pembasan ini terhadap perspektif Munawir Sjadzali terhadap Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan sangat penting kiranya bagi umat muslim untuk mengetahui pemahaman seorang cendekiawan terhadap nash, sehingga kita bisa mengetahui seseorang tersebut pada golongan fundamental, moderat atau bahkan liberal. Dan kemudian akan semakin mudah tentunya dari pengklasifikasian tersebut jika kita melanjutkan untuk meneliti tentang pemikiran terhadap hukum Islam dan berikut pemikiran Munawir Sjadzali mengenai Al-Qur'an:

a) Keuniversalan dan Keabadian Al-Qur'an

¹⁰Waryono Abdul Ghofur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 67.

Searah dengan pengantar diatas, Al-Qur'an diturunkan tidak dalam keadaan vakum, namun mengingat sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa adanya asbabu nuzulnya melainkan diturunkan sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan masalah sejarah dan latar belakang kebudayaan dan lokasi tertentu pula. Wahyu –wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dijazirah Arab pada abad ketujuh Masehi.¹¹

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahyu-wahyu, khususnya mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan dan petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu. Dengan demikian, konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada waktu itu, ruang dan latar belakang sejarah dan kebudayaan.¹² Dalam hal keuniversalan dan keabadian Al-Qur'an ini, menurut Munawir Sjadzali, bahwa tidak seluruh kandungan AlQur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi dan prinsip. Menurutnya bukankah kita telah menyaksikan bahwa didalam Al-Qur'an terjadi tahapan-tahapan dalam melaksanakan hukum. Sebagai contoh yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah larangan minuman keras dan berjudi

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 79.

¹² Munawir Sjadzali, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1996), 117.

seperti yang diterangkan dalam Al- Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91

yang artinya berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

b) Pemahaman Al-Qur’an Antara Tekstual dan Kontekstual

Munawir Sjadzali mengingatkan tentang bahayanya orang melakukan perujukan terhadap Al-Qur’an semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunya ayat tersebut. Menurut Munawir, pada akhir abad kesembilan belas Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya berhati-hati dalam

membaca buku-buku karya mufasir sebelum kita, dikarenakan buku yang mereka tulis pada tingkat intelektualnya berbeda dengan zaman sekarang ini. Dengan demikian Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis seseorang dianjurkan untuk menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab an-nuzul* (sebab sebab diturunkannya ayat), dan sejarah umat manusia.¹³

Sementara itu, dapat kita ketahui bersama bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah disebabkan perbedaan aman, waktu, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bersangkutan dengan kemasyarakatan Munawir memiliki pendapat yang sama dengan Al-Izz Ibnu Abdussalam seorang ahli hukum Islam dari golongan syafi'iyah, ia berkata "*semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi ataupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka sendiri*".¹⁴

Disisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali mengatakan, "*Perubahan dan perbedaan fatwa ataupun opini hukum dapat terjadi karena perbedaan wakt, tempat (lingkungan), situasi,*

¹³ Munawir Sjadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 121.

¹⁴ Munawir Sjadzali, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1996), 121-122.

tujuan, dan adat-istiadat". Selain itu Ya'qub Ibnu al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, dan adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.

2. Kontekstual Ayat Waris Menurut Munawir Sjadzali

Ayat waris merupakan ayat-ayat yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ayat -ayat tersebut meliputi: surah An-Nissa' ayat 11, 12, dan 176 dalam ayat tersebut dijelaskan tentang bagian-bagian warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang menjadi ahli waris tersebut. Bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris sudah disebutkan secara terperinci sesuai dengan porsi masing-masing. Ketentuan dalam sistem pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan perempuan 2:1 menuai polemik. Secara harfiah bagian anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding anak perempuan, ataukah pembagian tersebut tidak harus dijalankan secara harfiah namun, harus meninjau dari sebab diadakanya hukum waris tersebut atau konteks yang mendasari hukum waris itu, sehingga ketentuan pembagian harta warisan bisa disama ratakan atas dasar keadilan.

Menurut pandangan Munawir Sjadzali, bahwa ayat waris tidak harus selalu dilaksanakan secara harfiah akan tetapi dapat dilakukan dengan cara melihat situasi dan kondisi serta peranan wanita dalam sosialnya sehingga

keadilan bisa terealisasikan dengan seadil-adilnya. Firman Allah dalam surah An-Nissa ayat 11



Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak yatim: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.¹⁵

Kemudian, menurut Munawir, ayat 11 yang terdapat pada surah An-Nissa’ diatas itu menjelaskan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak perempuan dirasa kurang memiliki rasa adil karena laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar, apabila hal itu diterapkan secara harfiah, namun pada zaman dahulu laki-laki dimasa itu memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding tanggung jawab seorang wanita, sehingga konteks pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab yang diembannya. Dalam konteks keindonesiaan sekarang ini peranana dan tanggung jawab seorang wanita hampir sama atau sebanding sehingga perihal pembagian harta warisan pun ingin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila melihat kondisi zaman sekarang pembagian harta waris 2:1 masih di terapkan, hal ini dianggap bentuk kurangnya rasa keadilan.¹⁶

Alasan Munawir Sjadzali memberikan hak waris yang setara antara laki-laki dan perempuan dikarenakan sebelum datangnya Islam wanita tidak

¹⁵ *Terjemah, Qs. An-Nissa’ Ayat 11. Lihat Kementrian Agama RI: AlQur’an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)*

¹⁶ *Baidhowi, Antropologi Al-Qur’an, (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2009),223.*

memiliki hak sedikitpun terhadap harta warisan, kemudian setelah datangnya Islam dengan perlahan wanita mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris, secara tidak langsung Islam telah mengangkat derajat kaum wanita. Munawir beranggapan bahwa hak waris yang diberikan kepada wanita merupakan pemberian secara bertahap sebagaimana yang ada pada tahapan pengharaman hukum khamr (minuman keras), sehingga dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita harus tetap dilakukan. Menurut hemat penulis, paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran tentang ayat waris yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali berupaya memberikan jawaban tentang rasa ketidakadilan terhadap wanita yang mendapatkan hak lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, pemberian hak terhadap harta waris bagi Munawir bisa diberikan dengan hak yang sebanding atau sama rata dengan laki-laki, yaitu meninjau dengan seksama situasi dan kondisi serta tanggungjawab yang diembanya, seperti konteks Indonesia sekarang ini.



BAB IV

**ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH
MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG PEMBAGIAN WARIS
WANITA**

A. Analisa Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris wanita

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum *waris* dan ketentuan-ketentuan yang berada didalamnya, yang sampai saat ini sering menimbulkan permasalahan atas ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum yang dianggap tidak adil. Dan tidak sesuai bila diterapkan pada zaman yang sudah modern. Dimana bukan hanya laki-laki saja yang jadi tulang punggung keluarga. Namun seorang perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki.

Secara awal, Musdah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sosial di Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan selama ini dipandang bias gender. Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan biasanya orang yang merawat orang tua entah itu ketika sakit maupun sehat. Namun, saat

terjadi pembagian warisan anak laki-laki malah mendapat lebih banyak dari yang merawat. Hal ini menurut Musdah merupakan ketidakadilan.¹ Dengan alasan bahwa menurut Musdah Tingkat beban dan tanggung jawab, di mana ada anggapan bahwa laki-laki lebih besar dari perempuan, tidak bisa dijadikan dasar bahwa laki-laki harus mendapat porsi warisan lebih besar dari perempuan.

Pembagian harta waris untuk perempuan 2:1 menurut Musdah tidak relevan dikarenakan pada zaman modern ini tanggung jawab dan peran perempuan sama dengan laki-laki, bahkan ada seorang perempuan yang harus bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga Musdah tidak setuju dengan adanya pembagian waris bagi perempuan 2:1. Dalam membangun terobosan pemikiran dan menodorong keadilan gender dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan, Musdah mengajukan formulasi baru sekema pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan.

Mengapa Siti Musdah mengambil terobosan untuk pembagian waris 1:1 untuk laki-laki dan perempuan, di karenakan pada zaman modern sekarang ini seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, bahkan perempuan juga bisa mengambil alih peran dan tanggung jawab seorang laki-laki.

Sedangkan Munawir Sjadzali yang tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan. Dengan alasan tidak adanya rasa keadilan bagi anak perempuan, yang mana bila anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang

¹ Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga", Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), 132.

sama kenapa bagian *waris* yang mereka dapat berbeda. Bila alasannya seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya seperti dalam surah an-Nisa: 34

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Pada saat ini anak perempuan juga demikian. Kebimbangan Munawir Sjadzali tentang bagian *waris* yang tidak sama antara anak laki laki dan anak perempuan dapat di fahami, mengingat kebanyakan dari masyarakat yang tidak begitu memahami tentang *waris* sampai dengan masyarakat yang memahami, bahkan Ulama sekalipun tidak memberlakukan hukum *waris* dan lebih memilih jalan *hibah*. Disinilah yang membuat Munawir Sjadzali semakin bimbang.

Menurut Munawir ayat tersebut bila untuk konteks saat itu hal yang wajar bila bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan karena dulu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Akan tetapi bila ayat tersebut disesuaikan pada zaman sekarang, menurut Munawir Sjadzali tidak sesuai lagi karena kita semua tau bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah, Perkembangan zaman telah menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa dan perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Bila dalam kondisi yang demikian ketentuan hukum *waris* masih diterapkan 2:1, itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Munawir menjelaskan tentang pengalaman pribadinya kepada ulama terkemuka dalam nasihat waris bagi tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuannya. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak laki-lakinya lebih banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki.

Jelas kita semua mengetahui dalam kehidupan sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding dengan masa yang lalu. Sehingga wanita saat ini dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Oleh karena itu Munawir Sjadzali mempunyai pemikiran sedemikian rupa dan hal tersebut logis bila hak-hak wanita dalam kewarisan disamakan dengan laki-laki. Argumen Munawir Sjadzali ini ia perkuat yaitu dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Dimasyarakat tertentu seperti di Sumatra Barat sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan

adalah matrilineal. Sebagaimana hak dan tanggung jawab dibebankan kepada wanita. Dan dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan(bilateral). Maka timbul pertanyaan apakah hukum *waris* dapat berubah karena struktur sosial, bila diamati dengan seksama ternyata memang demikian bahkan hukum *waris* Islam dalam pelaksanaannya, bukan hanya berubah karena struktur sosial, tetapi karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga.²

Dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa dengan adanya perkembangan zaman seperti yang kita ketahui bersama bahwa perihal dalam mencari nafkah bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun kaum perempuan juga dituntut untuk bisa mencari nafkah agar lebih maju dan mandiri, sehingga peran dan tanggung jawab yang mereka miliki juga hampir setara, oleh sebab itu logis jika hak-hak wanita dalam hak kewarisan ingin disamaratakan dengan laki-laki. Hal itu dikarenakan Munawir memiliki pengalaman pribadi atas anak-anaknya dan secara tidak langsung telah terpengaruh oleh budaya dan pemikiran-pemikiran Negara Barat yang telah mengenal istilah kesetaraan gender.³

Jadi, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Siti Musdah menurutnya bagaimana pun keadaanya dalam pembagian harta waris 2:1 itu tidak sesuai dengan keadilan gender Siti Musdah tetap menekankan pada konsep keadilan yang sama rata antara pembagian waris anak perempuan dan laki-laki, sedangkan menurut Munawir bahwa bila suatu masyarakat

² M.Atho Mudzhar, “*Letak Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*”, (Jakarta: Paramadina, 1995), 313.

³ Mudzhar, “*Letak Gagasan Reaktualisasi*”, 315.

menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai.

1.1 Persamaan Pemikiran antara Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali.

N0	Siti Musdah Mulia	Munawir Sjadzali
1.	Menolak pembagian waris 2:1 karena tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini.	Sama-sama tidak setuju dengan pembagian waris anak perempuan 2:1 karena menurut nya juga tidak relevan.
2.	Menerapkan konsep berkeadilan terhadap pembagian waris anak perempuan, mengacu pada Qs. An-Nisa' ayat 11.	Sama-sama menerapkan kosep adil dalam kewarisan bagi anak perempuan. berpedoman pada Qs. An-Nisa'ayat 11

1.2 Perbedaan pendapat antara Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali.

No	Siti Musdah Mulia	Munawir Sjadzali
1.	Secara konteks siti musdah mengedepan kan keadilan bagi perempuan	Munawir sjadzali juga mengedepan kan keadilan bagi anak perempuan tetapi tidak meninggal kan keadilan bagi anak laki-laki

B. Analisa Argumen Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Wanita

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun publik, sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Untuk itu, Allah SWT sendiri dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah zat yang maha Adil.⁴

Dalam masyarakat Islam, pintu aktivitas sosial terbuka lebar bagi kiprah laki-laki maupun perempuan Islam sebagai Rahmatan lil alamin yaitu agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, salah satu rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kesetaraan perempuan deangan laki-laki. Perempuan juga harus bertanggung jawab menaruh kepedulian terhadap urusan masyarakat Islam, dunia Islam dan masyarakat global.⁵

⁴ Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi, 320.

⁵ Jamhari, Ismatu, 45.

Menurut Musdah bahwa argumentasi nya disandarkan pada Qs. An-Nisa' ayat 124 dan Qs. An-Nahl ayat 97. Selanjutnya melalui pemikiran yang terbuka Musdah berupaya untuk mendorong adanya reformasi pemikiran hukum tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. dalam pandangan Siti Musdah bahwa Musdah tidak setuju mengenai pembagian waris anak perempuan 2:1 dengan laki-laki, dikaitkan dengan era sekarang ini bahwasannya peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan pada saat ini memiliki tanggung jawab dan peran yang sama. Musdah melihat bahwa di zaman modern ini banyak sekali perempuan memiliki skil/kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki seperti bekerja, mencari nafkah, bahkan sampai ke luar negeri hanya untuk menghidupi keluarga yang di rumah. Dengan seperti ini dalam hal kewarisan pada saat ini seharusnya hukum melihat keadaan bukan keadaan melihat hukum.⁶

Dengan ungkapan lain, tuntutan mencari nafkah berlaku bagi keduanya (laki-laki dan perempuan) sehingga dengan demikian pembagian yang lebih besar kepada laki-laki tidak relevan lagi.⁷

Sedangkan menurut Munawir Sjadzali Munawir Sjadzali memberi pandangan tentang keadilan dalam Islam bahwa agama Islam itu merupakan agama yang Rahmatan Lil Alamin yang bertitik pada Al-Qur'an sehingga keadilan merupakan asas terbesar yang harus ditegakkan dalam setiap aspek permasalahan. Realita yang dapat kita lihat sekarang ini di Indonesia sebagian

⁶ Sardjo Marwan, "*Cak Nur :Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), 85.

⁷ Ibid., 380.

umat muslim dan para tokoh-tokoh penggerak organisasi Islam masih merasa ekspetasi keadilan dalam pembagian harta warisan di Indonesia yang dilakukan oleh Pengadilan Agama belum terpenuhi.

Dalam hukum waris Islam bahwasanya formula 2:1 pada kasus waris sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan cerminan semangat keadilan pada kondisi masyarakat sekarang ini, karenanya sistem pembagian warisan untuk anak laki-laki memiliki bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan, hal ini dibuktikan banyaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktek pembagian harta waris pada masyarakat Islam Indonesia. Namun hal tersebut tidak melanggar dari ajaran Al-Qur'an, penyimpangan yang ada disebut sebagai hillah, yaitu pembagian harta waris sebelum meninggal atas dasar hibbah, sehingga bisa diberikan secara merata dan sama besar.⁸

Sebagaimana pemikiran Munawir Sjadzali yang tidak setuju dengan konsep pembagian harta waris 2:1 yang memberikan bagian lebih banyak kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan, seperti yang disebutkan pada surah An-Nissa' ayat 11, karena hal itu dianggap tidak memberikan rasa adil terhadap kaum perempuan, sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, mengapa harta waris yang mereka terima harus berbeda. Namun hal itu memiliki alasan sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nissa' ayat 34 memberikan alasan bahwa laki-laki mendapatkan harta yang lebih besar dibanding kaum wanita karena laki-laki

⁸ Jamhari dan Ismatu Ropi, "*Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 43.

bertanggung jawab untuk menafkahi anak, istri, orang tua, adik perempuan yang belum bersuami. Namun hal tersebut cocok dan wajar digunakan pada zamanya. Dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa dengan adanya perkembangan zaman seperti yang kita ketahui bersama bahwa perihal dalam mencari nafkah bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun kaum perempuan juga dituntut untuk bisa mencari nafkah agar lebih maju dan mandiri, sehingga peran dan tanggung jawab yang mereka miliki juga hampir setara, oleh sebab itu logis jika hak-hak wanita dalam hak kewarisan ingin disamaratakan dengan laki-laki. Hal itu dikarenakan Munawir memiliki pengalaman pribadi atas anak-anaknya dan secara tidak langsung telah terpengaruh oleh budaya dan pemikiran-pemikiran Negara Barat yang telah mengenal istilah kesetaraan gender.⁹ Dari sinilah Munawir memperkuat argumennya yaitu melihat dari segi pemahaman tentang struktur sosial.

No.	Siti Musdah Mulia	Munawir Sjadzali
1.	Dalam membangun argumen Siti Musdah Mulia lebih menggunakan dalil Aqli serta mengungkapkan kesetaraan Gender	Sedangakn Munawir Sjadzali lebih menggunakan penafsiran ayat Al-Quran, yaitu Qs. An-Nisa' ayat 11 dengan reaktualisasi hukum serta melihat aspek sosial masyarakatan pada zaman sekarang ini

⁹ Jamhari dan Ismatu Ropi, "Citra Perempuan Dalam Islam. 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris menurut 2:1 menurut Siti Musdah Mulia tidak adanya keadilan jika di lakukan di era sekarang ini perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, menurut pembagian waris yang relevan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1 berkeadilan, Sedangkan Menurut Munawir Sjadzali bahwa bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai.
2. Siti Musdah secara argumen merupakan upayanya untuk mereformasi pembagian waris antara perempuan dan laki-laki dalam Islam supaya pembagian waris terhadap wanita lebih berkeadilan, begitu pun dengan argumen yang di ungkapkan oleh Munawir Sjadzali dengan reaktulisasi pembaharuan hukum terhadap pembagian harta waris bagi wanita yang berkeadilan.

B. Saran

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, pada dasarnya pengetahuan selalu membuka ruang munculnya suatu kritikan. Apa yang dilakukan masyarakat dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali adalah bagian dari

upaya untuk menjadikan Islam sebagai agama yang mampu merespon berbagai persoalan di setiap zaman.

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum waris sangat terbuka untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, penyusun berharap agar penelitian-penelitian mengenai hukum waris yang ada di Indonesia senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah* . Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2016.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1981.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-kutub al-Arabiyyah, 1971.
- Darojat, Zakiah. *Ilmu Fiqh* .Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Abu Hamzah dan Agus Hasan Bashori. “ Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM,” *As—Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005).
- Sarijo, Marwan. *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab,Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Nagali Aksara Penamadani,2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005.
- Bachtiar, Maryati *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, vol. 3 No.1 (diakses tanggal 1 Agustus 2019).
- Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gander. Lihat Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008).
- Syadzali, Munawir. Reaktualisasi Ajaran Islam, Dalam Panji Masyarakat, No. 543 21 Juni 1987.
- Musadat, Ahmad yang berjudul “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Komparasi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Fata, Zakiyul “Wasiat wajibah Istri yang Non Muslim dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010)”. *Skripsi*.Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.
- Baihaqi, Muhammad. Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqâsid asy-Syari'ah). Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017.

- Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*. Bandung : Marja: 2011.
- Lihat Situs mujahidah muslimah. Siti Musdah Mulia diakses pada tanggal 14 Februari 2020.
- Lihat Situs mujahidahmuslimah. Siti Musdah Muliadiakses pada tanggal 14 Februari 2020.
- Nasution, ABN *Biografi Siti Musdah Mulia*. Repository.uinsu.ac.id. Diunduh tanggal 2 Februari 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama : 2004.
- Mulia, Siti Musdah. “*Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga*”, *Yayasan Jurnal Perempuan*, 73 (2012).
- Mulia, Siti Musdah. “*Muslimah Reformis Penerapan Pembaruan Keagamaan*”, Bandung: Mizan, 2015.
- Marwan, Sardjo “*Cak Nur :Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*”. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi ulama nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: IPHI, 1995.
- Hammad, Muchammad “*Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali*”, *jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015.
- Muchammad Hammad, “*Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali*”, *jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib*.Vol.3,No.1Tahun2015.

- Ghofur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Terjemah, Qs. An-Nissa" Ayat 11. Lihat Kementrian Agama RI: AlQur'an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita. Jakarta: Penerbit Marwah, 2010.
- Baidhowi, *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2009.
- Mudzhar, Atho Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam, Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mulia, Siti Musdah. "*Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga*". *Yayasan Jurnal Perempuan*, 73 (2012).
- Mudzhar, M.Atho. "*Letak Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*". Jakarta: Paramadina, 1995.
- Marwan, Sardjo. "*Cak Nur :Di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*". Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.
- Jamhari dan Ismatu Ropi, "*Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 200

